

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sebagian orang yang hidup dan lahir ke dalam dunia ada yang dalam kondisi berjenis kelamin beda. Misalnya, orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki adalah orang yang memiliki atau berpenampilan seperti laki-laki yang memiliki penis dan menghasilkan sperma. Wanita memiliki organ reproduksi seperti rahim yang menghasilkan sel telur, saluran untuk melahirkan, vagina, dan alat untuk menyusui. Tingkah laku, gaya bicara, penampilan, bahasa tubuh, dan alat kelamin dari masing-masing jenis merupakan ciri yang berbeda. Kedua alat kelamin sangat penting untuk menentukan di itu seseorang perempuan atau laki-laki.

Jika individu tidak mempunyai kelamin yang terlihat, mereka dianggap perempuan. Kejelasan orientasi seseorang akan mendukung status hukumnya. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa kedudukan hukum seseorang antara lain dipengaruhi oleh status atau jenis kelaminnya. Pada tingkat dasar, setiap orang dianggap memiliki kekuatan yang sah dan setiap orang setara di bawah pengawasan hukum, namun dalam pelaksanaan tambahan, hukum dapat memberikan pengecualian khusus, seperti berdasarkan perbedaan dalam konsep dua individu dari dua jenis kelamin yang berbeda, dapat berdampak pada hukum yang membawa akibat bahwa hukum terpaksa melakukan penyimpangan dari aturan yang diacu sebelumnya.

Namun pada kenyataannya, ada seseorang yang tidak secara jelas mengidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Padahal, interseks adalah fenomena ketidakteraturan atau ambiguitas gender. Salah satu manifestasi dari gangguan ini adalah keinginan terus-menerus untuk berperilaku yang bertentangan dengan jenis kelamin seseorang yang sebenarnya, terlepas dari kenyataan bahwa orang tersebut secara fisik mengidentifikasi dirinya sebagai pria atau wanita. Keanehan ini dikenal sebagai transgender. Transgender adalah jenis campur aduk karakter orientasi yang ditunjukkan oleh kegelisahan individu dengan keadaan fisik tubuh dan ingin mengubah kemaluannya melalui prosedur medis penggantian kelamin.

Waria yang telah menjalani operasi penggantian alat kelamin untuk mengubah jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan atau laki-laki menjadi perempuan. Karena tanda-tanda jenis kelamin seseorang pada usia tersebut semakin terlihat, banyak kasus interseks yang teridentifikasi ketika penderitanya sudah dewasa atau remaja. Karena penis atau buah zakar tidak terlihat, seseorang sejak bayi hingga remaja diperlakukan seolah-olah sebagai wanita. Namun, ternyata dia tidak mengalami menstruasi hingga dewasa, dan pemeriksaan menunjukkan bahwa dia tidak memiliki rahim, begitu pula sebaliknya.

Sultana Faradz, seorang ahli histologi, peneliti ambiguitas gender, dan dosen penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, menyarankan bahwa jumlah kasus yang tidak dilaporkan mungkin jauh

lebih tinggi karena rasa malu yang dialami oleh banyak orang dengan gangguan ini. Saat ini penyebarannya tidak terlalu jelas.

Menurut penelitian ditahun 2013, Sultana yang telah merawat sekitar 700 pasien interseks sejak tahun 2004. Mayoritas adalah anggota kelas menengah ke bawah. Sementara itu, individu dengan efek samping interseksual dari kelas kalangan atas memutuskan untuk mencari pengobatan di luar negeri.

Jika seseorang terlahir interseks dan memiliki masalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi ini, seperti memiliki rahim tetapi rahim tidak terbuka, kesulitan buang air kecil, atau mengalami siklus menstruasi tetapi tidak ada darah yang keluar dari tubuh, perawatan medis hanya diperlukan. .

Operasi yang melibatkan alat kelamin kini dilakukan khusus untuk waria dan orang dengan gangguan perkembangan seksual (khuntsa), juga dikenal sebagai gangguan perkembangan seks (DSD), selain kemajuan teknologi. Jika operasi tersebut memiliki efek positif dan negatif pada diri sendiri dan pada agama, khususnya Islam, ini menjadi topik perbincangan. Ada banyak pasien yang menginginkan operasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, ada umat Islam yang menuntut agar prosedur itu dilakukan kepada mereka.

Operasi yang dapat dilaksanakan sesuai prosedur medis maka, pergantian kelamin dapat dilakukan untuk membuat kemaluan terlihat

laki-laki atau perempuan. Namun, sampai orang interseks cukup umur untuk mengambil keputusan, hal itu tidak perlu dan tidak dianjurkan.

Tata cara penyesuaian kemaluan ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu pembagiannya yaitu antara lain perubahan orientasi dari perempuan ke laki-laki begitu juga sebaliknya yang orientasinya jelas, tetapi karena mereka membutuhkan, atau tidak menyukai jenis kelamin yang telah diturunkan, mereka perlu melakukannya. mengubahnya melalui prosedur medis. Di Indonesia, atau lebih tegasnya, istilah itu cenderung dipersepsikan sebagai istilah LGBT (lesbian, gay, sexual unbiased, transgender).

Jenis prosedur medis lainnya adalah prosedur medis puncak seks yang dilakukan pada orang-orang yang disebut khuntsa. Seseorang yang lahir dalam keadaan tidak pasti tentang alat kelaminnya disebut sebagai khuntsa. Memiliki dua atau tidak memiliki alat kelamin, memiliki alat kelamin laki-laki atau perempuan, atau memiliki alat kelamin yang susunan dalamnya didominasi oleh kelenjar atau hormon kelamin lainnya bisa menjadi sumber keraguan tersebut.

Seorang interseks dan seorang transgender itu berbeda. Manusia transgender terlahir hanya dengan satu jenis kelamin. Ia hanya memiliki persepsi bahwa seks yang dialaminya bukanlah hal yang sesungguhnya. Ketika seorang transgender terlahir sebagai laki-laki, dia akan percaya bahwa dia harus menjadi perempuan. Karena ketidaknyamanan yang disebabkan oleh hal tersebut, ia akan menjalani operasi ganti alat kelamin.

Mereka akan disebut sebagai transeksual begitu mereka mengubah jenis kelaminnya.

Masalah hukum yang berkaitan dengan interseks terikat erat dengan diskusi kita tentang interseks. Dalam hal ini, khunsa yang diketahui hanya memiliki lingkungan khusus karena relatif sedikit peraturan yang mem bahas nya karena khunsa tidak disebutkan atau dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sah, tetapi hanya dinyatakan dalam sepotong athar atau golongan sahabat sebagaimana adanya. Faktor yang paling signifikan dalam menentukan hukum terhadap interseks yang pasti adalah penentuan status jenis kelamin. Jenis kelamin kelompok dapat ditentukan dengan menerapkan sejumlah aturan atau ketentuan. Jika seorang interseks dapat diidentifikasi sebagai laki-laki berdasarkan pedoman ini, maka orang interseks tersebut tunduk pada hukum yang sesuai, begitu pula sebaliknya.

Ketika kelompok-kelompok interseks dilihat dari persoalan interaksinya dengan masyarakat umum, mungkin saja sebagian dari mereka berjuang untuk bersosialisasi akibat cemoohan atau kritikan masyarakat. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki dua jenis kelamin, dan masyarakat secara keseluruhan akan menghindari kelompok tersebut karena dianggap sebagai individu yang tidak normal. Karena masyarakat masih memiliki perbedaan yang ada di antara keduanya, semakin mengecewakan ketika orang percaya bahwa mereka ini sama dengan

organisasi LGBT, karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait interseks.

Nahdlatul Ulama (NU) sebelumnya membahas prosedur penyesuaian kelamin interseks dalam komisi Mukhtamar Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah ke-34. Dalam diskusi tersebut, fokus dibuat pada cara menentukan jenis kelamin individu yang hanya memiliki alat kelamin laki-laki (baik yang sempurna maupun tidak), namun juga memiliki rahim, serta menunjukkan tanda-tanda perempuan seperti menstruasi atau ciri-ciri lain yang merupakan penampilan seorang wanita. Hal ini mencerminkan bahwa pandangan ini memiliki keterkaitan erat dengan prosedur medis kelamin yang mempertimbangkan perbedaan jenis kelamin, sementara pandangan yang sah lebih menekankan pada aspek hubungan seksual atau persetubuhan. Pengetahuan tentang hal-hal seperti ini menjadi penting bagi masyarakat untuk dipahami.

Menanggapi ketidakjelasan tersebut, penulis penelitian ini bermaksud untuk membahas interseks dalam Islam dan, tentu saja, perspektif forum mukhtamar tentang bagaimana menyikapi masalah ini.

## B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan penggambaran paparan di atas, penulis akan berbicara tentang penyesuaian kelamin untuk individu interseks sesuai dengan fokus bahasan sehingga beberapa rumusan masalah dapat diajukan sebagai berikut:

1. Apa hukum operasi penyesuaian alat kelamin bagi penyandang interseks?
2. Apa *istinbath* hukum operasi penyesuaian alat kelamin bagi penyandang interseks menurut forum Bahtsul Masail Mukhtamar ke-34 NU Tahun 2021?

### C. Tujuan Kajian

Tentukan perlu adanya tujuan sebagai dasar pembahasan saat menulis penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang didasarkan pada rumusan masalah di atas. Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui hukum operasi penyesuaian alat kelamin bagi penyandang interseks.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum operasi penyesuaian alat kelamin bagi penyandang interseks menurut forum Bahtsul Masail Mukhtamar ke-34 NU Tahun 2021.

### D. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfaat teoretis dan praktis yang diharapkan dapat ditemukan dari temuan penelitian ini:

#### 1. Manfaat Secara Teoretis

Untuk menambah wawasan mengenai hukum penyesuaian alat kelamin bagi penyandang interseks serta mencari jalan keluar terbaik bagi mereka yang mengalami adanya gejala interseks sesuai *istinbath* hukum Ulama NU tentang operasi tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini menunjukkan kontribusi peneliti terhadap bidang keilmuan dan diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan subjek yang sama.
- b. Bagi masyarakat, tujuan daripada penelitian ini yaitu untuk mencari jalan keluar bagi masyarakat khususnya menengah ke bawah untuk mengatasi adanya gejala interseksual.
- c. Bagi peneliti, penulisan penelitian ini memiliki tujuan untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu ujian skripsi.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dibutuhkan supaya pembaca tidak salah dalam menafsirkan maksud dari setiap kata atau kalimat yang ada dalam judul, maka dari itu penegasan istilahnya, yaitu :

### 1. Penegasan Konseptual

Operasi, melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) operasi merupakan bedah; bedel (untuk mengobati penyakit).<sup>1</sup>

Peningkatan penampilan fisik seseorang agar sesuai dengan jenis kelaminnya dikenal sebagai penyesuaian alat kelamin. Misalnya, seorang anak yang memiliki rahim tetapi tidak memiliki lubang

---

<sup>1</sup> KBBI daring, "Operasi", dalam <https://kbbi.web.id/operasi>, diakses 5 November 2022



vagina. Dokter akan membuat lubang agar darah haid bisa keluar untuk mengatasinya.<sup>2</sup>

2. *Intersex*, adalah kondisi yang terjadi ketika seorang anak lahir dengan dua organ kelamin yang berbeda. Kondisi ini dulu disebut biseksual pada orang. Beberapa orang dapat hidup dalam keadaan interseks tanpa ada yang menyadarinya, termasuk diri mereka sendiri. Dalam satu contoh, kondisi interseks ditemukan selama otopsi kematian.<sup>3</sup>
  - a. *Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah*, adalah forum Bahtsul Masail yang membahas berbagai permasalahan nyata dan panas yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat, termasuk permasalahan hukum halal dan illegal.<sup>4</sup>
  - b. Mukhtar NU, merupakan majelis musyawarah NU tertinggi yang diadakan untuk berbagai rencana, khususnya menilai pelaksanaan eksekutif, mengembangkan proyek baru, dan memilih kepengurusan untuk jangka waktu berikutnya. Masalah agama juga dibahas dalam forum Bahtsul Masa'il di Mukhtar NU. Forum Bahtsul Masa'il dibagi menjadi beberapa komisi

---

<sup>2</sup> Bayu Galih Permana, "Apa itu Interseks", dalam <https://www.alodokter.com/intersex-kondisi-saat-seseorang-terlahir-dengan-dua-jenis-kelamin>, diakses 9 Desember 2022

<sup>3</sup> Bayu Galih Permana, "Bagaimana Cara Mengatasi Interseks", dalam <https://www.alodokter.com/intersex-kondisi-saat-seseorang-terlahir-dengan-dua-jenis-kelamin>, diakses 9 Desember 2022

<sup>4</sup> Muhammad Syakir, "Beda Bahtsul Masail Waqi'iyah, Maudhu'iyah, dan Qanuniyah". Dalam <https://www.nu.or.id/nasional/beda-bahtsul-masail-waqi-iyah-maudhu-iyah-dan-qonuniyah-hChpD>, diakses 9 Desember 2022

berdasarkan tema karena ruang lingkup isu saat ini, seperti komisi Waqi'iyah, Qanuniah, dan Maudluiyyah.<sup>5</sup>

### 3. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah disebutkan diatas, maka berikut makna operasional dari judul penelitian ini :

Penelitian dengan judul "Operasi Penyesuaian Alat Kelamin bagi Penyandang Interseks (Bahtsul Masail *Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah* Mukhtar ke-34 NU Tahun 2021)," adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hukum penyesuaian alat kelamin bagi penyandang interseks serta jalan keluar terbaik forum Mukhtar NU.

### F. Metode Penelitian

Diperlukan pendekatan khusus untuk menjelaskan subjek penyelidikan ilmiah. untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan rumusan masalah. Ini dimaksudkan untuk membatasi pengembangan dan batasan dalam percakapan ini sehingga tidak ada kekurangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai teknik penelitian yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang akan dibahas untuk mendapatkan hasil yang paling akurat dan objektif. Metode berikut yang digunakan oleh penulis yaitu:

#### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

---

<sup>5</sup> Muhammad Faizin, "Mukhtar NU dan Catatan Sejarahnya dari Masa ke Masa", <https://nu.or.id/fragmen/mukhtar-nu-dan-catatan-sejarahnya-dari-masa-ke-masa-5P5Nm>, diakses 9 Desember 2022.

Jenis penelitian penulis dikenal dengan penelitian kepustakaan atau *library research*, dan merupakan jenis penelitian yang sumber datanya relevan dengan topik yang akan diteliti.<sup>6</sup> Oleh karenanya penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul "Operasi Penyesuaian Alat Kelamin bagi Penyandang Interseks (Bahtsul Masail *Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah* Muktamar ke-34 NU Tahun 2021)." Penulis kemudian mengumpulkan data terkait untuk mendukung penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dan didasarkan pada bagaimana masalah didefinisikan serta tujuan penelitian. Penelitian hukum yang mengkaji kepustakaan atau data sekunder dikenal dengan penelitian hukum normatif.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif untuk membahas kasus-kasus yang muncul di masyarakat selain bahan pustaka yang ada (majalah, media, buku internet, surat kabar, koran, hasil penelitian yang dipublikasikan, dan bahan tertulis lainnya). sebagai bahan timbal balik. Strategi ini akan dipraktikkan dengan melihat data yang sudah ada atau di perpustakaan dan berbicara tentang data tentang prosedur penyesuaian alat kelamin seorang interseks.

Untuk memperoleh data konkrit yang berkaitan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan bersumber dari sumber literatur seperti buku,

---

<sup>6</sup> Kementerian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi*. (Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2014), hal. 31

<sup>7</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 13

majalah, buku, transkrip percakapan dari media sosial, dan berbagai karya karya lainnya. literatur. Sumber informasi tambahan yang digunakan adalah:<sup>8</sup>

a. Sumber Hukum Primer

Referensi yang berhubungan langsung dengan dokumentasi, khususnya buku-buku, dan Hasil keputusan Bahtsul Masail *Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah* Mukhtamar ke-34 NU Tahun 2021. berikut kitab-kitab yang digunakan penulis:

- 1) Ensiklopedi Hukum Islam
- 2) Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
- 3) Kajian Fiqh Kontemporer,
- 4) Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Sexual

b. Sumber Hukum Sekunder

Data yang melengkapi data primer dan yang isi didalamnya terdapat beberapa hal yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas.<sup>9</sup> Maka penulis mendapatkan data untuk eksplorasi hal ini melalui beberapa media, buku-buku fikih, dokumentasi, rekaman, artikel, catatan harian dan buku-buku pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>10</sup>

c. Bahan non hukum

---

<sup>8</sup> Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 103-104

<sup>9</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 29

<sup>10</sup> Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 204

Materi non hukum yang dimaksud merupakan ensiklopedia atau kamus Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan suatu data yang relevan dengan penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumentasi data literatur. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan melalui proses membaca dan mengklarifikasi referensi yang relevan dengan kasus yang diteliti. Setelah data lengkap terkumpul dari sumber-sumber kepustakaan, tahap berikutnya adalah analisis, di mana pengembangan data dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola urutan pengembangan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengatasi masalah baru dan memastikan bahwa setiap bagian terkait satu sama lain. Dengan demikian, metode dokumentasi data literatur memberikan landasan yang kuat dalam memperoleh data yang sesuai dan menganalisisnya dengan baik untuk penelitian ini.<sup>11</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Metode yang melibatkan koordinasi dan pengaturan informasi menjadi contoh, kelas, dan unit grafis penting untuk membedakan dan membentuk mata pelajaran dikenal sebagai strategi pemeriksaan informasi atau teknik analisis data. Data primer dan sekunder yang

---

<sup>11</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 189

terkumpul semuanya dikategorikan dan diteliti sesuai dengan sub pembahasannya masing-masing. Selain itu, analisis isi digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap karya-karya yang memuat subjek penelitian. Analisis isi adalah metode metadis untuk menganalisis dan memproses pesan untuk menangkap pesan tersirat dari beberapa pertanyaan.<sup>12</sup>konten, tema, dan pesan yang terkandung dalam suatu teks tertulis, seperti artikel, buku, atau laporan. Analisis isi melibatkan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan unit-unit analisis seperti kata, frasa, atau kalimat, dan kemudian menganalisis hubungan dan pola antara unit-unit tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, analisis isi juga dapat melibatkan penggunaan metode komputasional atau algoritma untuk menganalisis besar data teks secara otomatis. Ini termasuk penggunaan teknik-teknik seperti analisis sentimen, klasifikasi teks, dan pengambilan informasi dari teks.

Tujuan dari analisis isi adalah agar mendapatkan penjelasan yang lebih dalam tentang teks yang sedang dipelajari. Misalnya, analisis isi dapat membantu mengidentifikasi tema-tema utama dalam sebuah buku atau artikel, mengungkapkan preferensi dan sikap dalam wacana politik, atau mengidentifikasi tren dan pola dalam data teks besar.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 189-220

Dalam konteks penulisan, analisis isi juga dapat digunakan untuk mengkaji kualitas tulisan, struktur, dan konsistensi pesan dalam teks. Ini dapat membantu penulis untuk memperbaiki dan mengembangkan tulisannya secara lebih efektif.

Secara keseluruhan, analisis isi adalah metode yang penting dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta dalam pemahaman dan interpretasi teks. operasi penyesuaian alat kelamin bagi penyandang interseks Bahtsul Masail *Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah* Mukhtamar ke-34 NU Tahun 2021.

a. *Content analysis* /analisis isi

Lexy J. Moleong mendefinisikan analisis isi sebagai suatu metode yang berusaha mengidentifikasi ciri-ciri pesan guna menarik kesimpulan dan dilakukan secara objektif dan metodelis, sebagaimana dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam bukunya.<sup>13</sup> Adapun juga disebut teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan valid dari data berdasarkan konteks.<sup>14</sup> Pendekatan ini dimanfaatkan dalam tahap pengidentifikasian dan penentuan masalah yang akan diformulasikan, agar penulis dapat mengetahui tentang operasi penyesuaian alat kelamin bagi penyandang interseks Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah Mukhtamar ke-34 NU Tahun 2021. Selain itu, pemanfaatan analisis isi dalam penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 71

<sup>14</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hal.

berbagai jenis buku yang relevan sebagai sumber informasi tentang operasi penyesuaian alat kelamin bagi penyandang interseks.

b. Analisis komparatif

Metode perbandingan atau komparasi melibatkan dalam mencari keterkaitan antara beberapa data dari berbagai sumber dan membandingkan pendapat yang diperoleh. Setelah itu, kesimpulan-kesimpulan diambil berdasarkan perbandingan antara data-data tersebut.<sup>15</sup>

G. Sistematika Penulisan

Tujuan dari struktur skripsi ini adalah untuk menyajikan poin-poin utama yang dibahas secara analisi dan logis. Berikut adalah sistematika yang digunakan dalam setiap bab skripsi ini::

Halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pengesahan, moto, dedikasi, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak membentuk bagian pertama skripsi ini.

BAB I Merupakan Bagian awal penelitian ini mencakup pengantar yang meliputi latar belakang masalah, rumusan, tujuan penelitian, kajian literatur, dan metode penelitian digunakan. Metode penelitian ini mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Data dan sumber data
- b. Metode dan instrumen

---

<sup>15</sup> Wanarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research*. (Bandung: Tarsito, 1970), hal. 135



c. Analisis data: Proses analisis data melibatkan beberapa langkah, yaitu pengidentifikasian data yang relevan dengan penelitian, pengolahan data untuk memperoleh informasi yang lebih terstruktur, penafsiran data menggunakan pendekatan hermeneutik.

Selain itu, terdapat juga sistematika skripsi yang mengatur struktur dan urutan setiap bab skripsi tersebut.

BAB II Kajian Teori yang akan memaparkan terkait dengan teori yang akan disajikan sebagai landasan berfikir dalam karya ilmiah ini.

BAB III Pembahasan tentang hukum operasi penyesuaian alat kelamin untuk penyandang interseks dan *istinbath* hukum mengenai operasi penyesuaian kelamin bagi penyandang interseks menurut forum Bahtsul Masail Mukhtamar ke34 NU Tahun 2021.

BAB IV Analisis tentang hukum operasi penyesuaian alat kelamin dan *istinbath* hukum mengenai operasi penyesuaian kelamin bagi penyandang interseks menurut forum Bahtsul Masail *Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah Mukhtamar ke-34 NU Tahun 2021*.

BAB V Bagian penutup, terdapat analisis kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, disertai saran dan harapan penulis. Tujuan dari skripsi penulis adalah untuk memberikan manfaat yang bermanfaat bagi pembaca.